

SKRIPSI
PENGATURAN TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
YANG MENAKIBATKAN KERACUNAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

INDRI HARYANI

2210111056

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



DOSEN PEMBIMBING:

Efren Nova, S.H., M.H.

Yandriza, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Indri Haryani	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/31 Januari 2004 b. Nama Orang Tua : Imran Khalik Lubis, Hidayati c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. NIM : 2210111056	f. Tanggal Lulus : 24 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,97 j. Alamat : Komp. Villa Harmoni D4, Kel. Gunung Sarik, Padang	

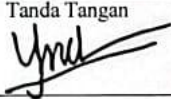
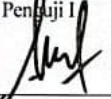
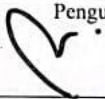
PENGATURAN TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG MENAKIBKATKAN KERACUNAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Indri Haryani, 2210111056, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 117 halaman, 2026

ABSTRAK

Hak atas kesehatan dijamin oleh negara tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini sejalan dengan program yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kesehatan atau gizi anak, yaitu program MBG. Namun, terdapat kasus keracunan dalam mengonsumsi menu MBG di Kabupaten Agam, SMPN 35 Bandung, dan sebagainya dan tidak terdapatnya ketentuan sanksi pidana dalam Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum pidana. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan ditinjau dari perspektif hukum pidana, 2. Bagaimanakah aspek pidana terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai program MBG ini harus ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan dalam Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG tidak mengatur ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun peraturan perundang-undangan terkait memiliki sanksi pidana, akan tetapi ketentuan tersebut belum menjangkau ketentuan hukum dalam penyelenggaraan program MBG dikarenakan masih bersifat umum dan memiliki kelemahan, seperti pada Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 45-48, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam membebaskan tanggung jawab pidana kepada pihak penyelenggara maka diperlukan untuk terpenuhi unsur-unsur tindak pidana keracunan sebagaimana tertuang pada Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan lainnya. Pihak penyelenggara program MBG yang dapat dibebaskan tanggung jawab, seperti BGN, KPPG, SPPG, pemerintah, kementerian/lembaga, dinas, dan instansi terkait. Sementara itu, terdapat kekosongan hukum pidana dalam pengaturannya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk pengaturan mengenai tanggung jawab pidana yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti KUHP, UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

Kata Kunci: Pengaturan, Program MBG, Keracunan Makanan, Perspektif Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 24 Agustus 2026.
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Indri Haryani	Antoni Putra, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Indri Haryani	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/31 Januari 2004 b. Parents Name : Imran Khalik Lubis, Hidayati c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. NIM : 2210111056	f. Graduation Date : 24 August 2026 g. Pass Predicate : With Honors h. Length of Study : 4 years i. GPA : 3,97 j. Address : Komp. Villa Harmoni D4, Kel. Gunung Sarik, Padang	

REGULATION OF THE FREE NUTRIONS MEAL (MBG) THAT RESULTED IN FOOD POISONING FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

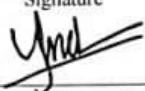
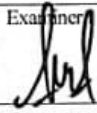
Indri Haryani, 2210111056, Specialization Program in Criminal Law (PK IV), Faculty of Law, Universitas Andalas, 117 pages, 2026

ABSTRACT

The right to health, guaranteed by the state, is enshrined in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia and reaffirmed by Law No. 17 of 2023 on Health. This is in line with the program established by the government to address children's health and nutrition, namely the MBG program. However, there have been cases of food poisoning resulting from the consumption of MBG meals in Agam Regency, at SMPN 35 Bandung, and elsewhere, and the absence of provisions for criminal sanctions in Presidential Regulation No. 115 of 2025 on the Governance of the Implementation of the MBG Program has created a gap in criminal law. Therefore, further study is needed with the following research questions: 1. How should the MBG program, which has resulted in food poisoning, be regulated from a criminal law perspective? 2. What are the criminal law aspects related to the MBG program that have resulted in food poisoning? This study employs a normative legal method using the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The research findings indicate that regulations governing the MBG program must be reviewed in the Law No. 12 of 2018 on Food, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, because Presidential Regulation No. 115 of 2025 on the Governance of the Implementation of the MBG Program does not stipulate criminal sanctions as set forth in applicable laws and regulations; although the relevant laws and regulations do provide for criminal sanctions, these provisions do not yet cover the legal requirements for the implementation of the MBG program because they remain general in nature and have shortcomings, such as in Article 67, 68, 69, 70, 71, and so on, as set forth in Law No. 12 of 2018 on Food, Article 8 (1), Article 30, Article 45-48, and so on, as set forth in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Article 474 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. In order to hold the organizers criminally liable, the elements of the crime of poisoning as set forth in Article 474 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and other regulations. The organizers of the MBG program who may be held liable include the BGN, KPPG, SPPG, the government, ministries, departments, and relevant institutions. Meanwhile, there is a gap in criminal law regarding these regulations; therefore, efforts must be made to establish provisions on criminal liability based on relevant laws and regulations, such as the Criminal Code, Law No. 12 of 2018 on Food, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and so on.

Keywords: Regulation, The Free Nutrions Meal (MBG) Program, Food Poisoning, Criminal Law Perspective

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate at August 24th 2026
Examiner,

Signature 	Examiner 	Examiner II 
Indri Haryani	Antoni Putra, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Acquainted,
Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: